

## NOTULENSI RAPAT

Agenda : Kunjungan Kerja  
Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025  
Pukul : 13.00 Wita s/d Selesai  
Tempat : Kantor Bupati Kab Takalar  
Pimpinan Rapat : Ir. H. Ahmad Yani, ST, SE, M.Si, IPM  
Peserta Rapat :

- Wakil Ketua DPRD Kab Kutai Kartanegara
- Sekretaris Daerah Kab Takalar
- Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara
- Sekretaris Dewan DPRD Kab Kutai Kartanegara
- Kadis PMD Kab Takalar
- Kabag Keuangan Kab Takalar
- Pemdes Kab Takalar
- Sekretaris PTSP Kab Takalar
- Staf DPRD Kab Kutai Kartanegara
- Tenaga Ahli DPRD Kab Kutai Kartanegara

Kegiatan	
Sekretaris Daerah Kab Takalar (Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom.)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kab Takalar adalah kota Satelit, dulu Kab Takalar masuk dalam wilayah kerja Gowa, kemudian dibuat kota administratif kota Makassar</li><li>- 556 KM</li><li>- Jumlah Anggota DPRD 35</li><li>- Kab Takalar sukses melakukan pembentukan desa baru karena di wilayah Kab Takalar masuk wilayah 2 PSN bendungan kog merak dan Kawasan industry Takalar</li><li>- Takalar memiliki wilayah laut dataran dan gunung yang kaya, telur ikan terbang hanya ada di Takalar 1 Kg 1,2 juta di ekspor di Korea dan ini hanya ada di Kab Takalar, ikannya banya di beberapa kab kota lain, namun hanya orang Takalar yang bisa menangkap ikan tersebut.</li><li>- Komiditi ekspor ada sirip ikan hiu, ikan baronang,</li></ul>

		<p>ikan biawasa, kemudian rumput laut produsen terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 30 %, ada perkebunan tebu dan memiliki pabrik gula, dan ada jagung khas takalar karena dimasak dengan tebu, coto Makassar asal mula nya di Kabupaten Takalar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan desa itu merugikan APBD, wajib membayarkan PHPR sebesar 10%, hal ini menjadi beban karena pembentukan desa</li> <li>- Keuntungan pembentukan desa, terjadi pelayanan kepada Masyarakat karena lebih dekat, dengan banyak desa menjadi prasyarat untuk pembentukan kelurahan</li> <li>- Kab Kukar dengan wilayah yang sangat luas sudah tepat untuk melakukan pemekaran namun harus siapkan dana untuk pemekaran</li> <li>- Uang daerah yang di transfer ke pusat tapi distribusinya ke daerahnya tetap diatur ke daerah, dan ini berdasarkan Keputusan Menteri keuangan, dampaknya DPRD Bupati Walikota pusing dalam mengatur kegiatan program di daerah.</li> </ul>
<p>Ketua DPRD Kukar Bapak Ir. H. Ahmad Yani, ST, SE, M.Si, IPM</p>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Desa baru terdiri dari 4 pansus untuk pembentukan 7 Desa, dalam 1 pansus terdiri dari 10 sampai 11 orang</li> <li>- Kukar memiliki luas wilayah 27.000 Km<sup>2</sup> dan luas daratan 4.000 KM<sup>2</sup> sumber unggulan adalah Batu bara, Migas, Minyak</li> <li>- Ada 7 kecamatan yang memiliki garis Pantai dan memiliki berbagai sumber penghasilan dari laut, salah satu hewan yang hanya ada di wilayah Kab Kutai Kartanegara yaitu Pesut Mahakam</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber daya alam yang banyak tersebut menjadi pintu masuk untuk melakukan kerjasama dengan Kab Takalar, karena di Kab Kutai Kartanegara sudah ada perda tentang kerjasama daerah.</li> <li>- Pembentukan desa dengan tujuan untuk mensejahterakan Masyarakat yang ada di wilayah Kab Kutai Kartanegara</li> <li>- Sebenarnya ada lebih dari 7 desa yang ingin melakukan pemekaran namun untuk saat ini yang memiliki dan sanggup untuk mengikuti pemekaran hanya ada 7 desa.</li> </ul>
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Pak Johansyah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari hampir 25 calon desa yang akan di lakukan pemekaran, namun dari hasil verifikasi hanya ada 7 desa yang bisa memenuhi syarat untuk jadi desa persiapan</li> <li>- Desa persiapan yang akan dijadikan menjadi desa definitif, apakah bisa tidak mengganggu anggaran desa induk dan APBD</li> <li>- Jika kami melakukan pengesahan terhadap desa definitif pada bulan Agustus, apakah bisa pada bulan Oktober dapat sudah dianggarkan khusus untuk Desa Definitif</li> <li>- Pj Desa</li> </ul>
Sekretaris Daerah Kab Takalar (Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah di register tidak sertamerta langsung dapat anggaran, namun ADD nya langsung dapat dari Pemda untuk biaya operasional di Kab Takalar 25 %, PHPR 10% yang perlu diperhatikan karena PHPR harus dibagi merata keseluruh desa termasuk desa yang baru</li> <li>- Plt Kepala desa, pada tahun 2022 Plt Desa diambil dari PNS yang memiliki pengalaman pemerintahan agar pembinaan awal untuk SOP dapat dilakukan</li> </ul>
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Pak Taufikiannur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait tapal batas, setelah berganti Pj Kades ada perubahan tapal batas baru, padahal sudah ada kesepakatan tapal batas, dan sudah ada peraturan bupatinya, apakah dengan ada perubahan tapal batas memulai dari awal ?</li> <li>- Apakah pengesahan 7 desa ini harus bersamaan atau berdasarkan desa yang sudah siap untuk</li> </ul>

		disahkan ?
Sekretaris Daerah Kab Takalar (Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam penentuan tapal batas kami melibatkan Kodam, sehingga kami tetapkan dulu batas wilayahnya baru kamu berembuk dengan pihak desa untuk batas wilayahnya, di Kab Takalar juga ada permasalahan terkait tapal batas seperti kuburan yang di sakralkan sehingga perlu seni negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut</li> <li>- Dampak pemekaran adalah mendekatkan layanan terhadap Masyarakat, pada posisi politik menambah jumlah kursi di DPRD</li> <li>- Dampak negatif nya adalah dengan banyak nya desa maka akan banyak muncul calon kepala desa baru, namun ada beberapa kepala desa yang tidak paham terkait regulasi sehingga ada saja kepala desa yang melakukan pelanggaran hukum.</li> <li>- Kepala Desa berbeda dengan Lurah, kalo kepala desa berbasis pemilihan sehingga kepala desa harus memikirkan dana kampanye, sehingga terkadang dana ADD menjadi sasaran kepala desa untuk kegiatan kampanye.</li> </ul>
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Safaruddin)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait tapal batas, di wilayah pansus saya ada satu pulau yang ada migas nya sehingga ada perbedaan terkait tapal wilayah, desa induk minta tapal batas adalah alam namun desa pemekaran menginginkan tapal batas sesuai dengan Peraturan Bupati</li> </ul>
Sekretaris Daerah Kab Takalar (Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait konflik tapal batas jika daerah tidak sanggup menyelesaikannya, maka diserahkan ke atasnya yaitu Kementerian atau melalui Pemerintah Provinsi, atau menggunakan gaya Pak Prabowo pengelolaan bersama.</li> </ul>
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Pak Sugeng)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait permasalahan tapal batas juga bisa diselesaikan dengan melibatkan para tokoh atau orang yang dituakan</li> </ul>
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Pak Desman)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiat-kiat dalam pembentukan desa agar tidak ada kendala, hal hal apa saja yang menjadi fokus atau sesuatu yang rumit sehingga ini menjadi perhatian kami agar dipersiapkan lebih awal dalam antisipasinya</li> <li>- Kemudian karena koordinasi dengan Kementerian</li> </ul>

		ini sangat jauh, apakah ada perwakilan dari Kab Takalar yang standby di Jakarta
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Pak Budiman)		- Salah satu syarat pembentukan desa adalah jumlah penduduk di Kab Kukar sebanyak 1.500 dan Kab Takalar 3.000 jika jumlah penduduk tidak mencukupi maka bisa di himpun dalam jumlah KK
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Pak Erwin)		- DOB pemekaran desa seperti apa, di salah satu desa di pansus kami itu ada satu wilayah yang memiliki makam
DPMPD Kukar (Fahrudinnur)		- Untuk batas wilayah itu ditetapkan oleh Peraturan Bupati, apakah untuk Perbup itu hanya cukup untuk desa induk saja atau desa pemekaran juga dibuat Perbup nya
Sekretaris Daerah Kab Takalar (Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemda MoU dengan Tokografi Kodam dan disiapkan anggarannya sehingga yang melaksanakan kegiatan tapal batas di lakukan oleh Tokografi Kodam</li> <li>- Sebelum menetapkan Perda harus mendapatkan kode registrasi desa dari Mendagri terlebih dahulu.</li> <li>- Harus koordinasi dengan Pemprov karena mereka yang mengajukan pengusulan di Kemendagri, sambil konsultasi ke Dirjen Bina Pemdes terlebih dahulu, jika sudah koordinasi dengan Pemprov dan konsultasi dengan Dirjen Bina Pemdes setelah lengkap baru melakukan permohonan ke Mendagri</li> <li>- Sarannya dalam melakukan pengusulan ke Mendagri perlu ada orang dekat dengan orang Kementerian untuk mempermudah dan percepatan pengesahan desa baru.</li> </ul>
<b>PENUTUP</b>		